

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kamp Pengungsian Moria merupakan kamp pengungsian terbesar di Eropa yang berlokasi di Pulau Lesbos, Yunani. Kamp ini dibangun pada tahun 2015 silam oleh Uni Eropa dengan tujuan menampung para pengungsi sementara proses pemberian suaka dilaksanakan. Kamp Moria dibangun dengan kapasitas sebanyak 3.100 pengungsi, namun menurut data yang dikeluarkan oleh *United Nations* pada Desember 2019, kini Kamp Moria menampung hingga 20.000 pengungsi (Agency T. U.). Kebanyakan para pengungsi di Kamp Moria merupakan warga negara dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Suriah, dan lain-lain.

Meningkatnya jumlah pengungsi di Kamp Moria diawali dengan krisis pengungsi di Eropa. Memanasnya konflik di Timur Tengah mengakibatkan gelombang pengungsi yang datang ke Eropa meningkat pesat. Penyebabnya adalah keadaan negara asal pengungsi yang tidak memungkinkan terciptanya stabilitas (Stein, 2015). Peningkatan gelombang pengungsi ini yang kemudian menciptakan krisis di Eropa, dan bersamaan dengan itu menciptakan situasi di kamp-kamp pengungsi yang berujung tidak layak untuk dihuni.

Krisis pengungsi Eropa merupakan akibat dari peristiwa *Arab Spring* di Timur Tengah. *Arab Spring* sendiri merupakan gerakan protes masyarakat terhadap pemerintahan otoriter yang menyebabkan pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan lain-lain (Terrill, 2011). Gerakan protes ini berawal di Tunisia pada 18 Desember 2010 dan telah menyebar ke seluruh negara-negara di Timur Tengah. *Social Media* digunakan sebagai alat dalam menyebarkan gerakan demonstrasi ke seluruh Timur

Tengah, yang akhirnya membawa dampak luas terhadap pemerintahan di Timur Tengah dan dunia internasional.

Pemerintahan yang otoriter di beberapa negara di Timur Tengah mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor seperti tingginya angka kemiskinan, krisis makanan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat mendorong mereka untuk menuntut adanya perubahan sosial. Tidak hanya itu, faktor pengaruh dari warga negara yang berpendidikan tinggi juga turut berperan aktif dalam gerakan protes ini. Pada akhirnya, masyarakat menginginkan adanya perubahan sosial melalui upaya demokratisasi dan penegakan hak asasi (Mustaq & Afzal, 2017). Namun, gerakan ini memburuk setelah tuntutan masyarakat direspon secara represif oleh pemerintah. Penggunaan kekerasan oleh pemerintah mengubah gerakan demonstrasi yang damai menjadi aksi kekerasan yang menyebabkan kondisi negara tidak stabil. Besarnya skala dari gerakan ini sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.

Konsekuensi pertama munculnya *Arab Spring* adalah dihapusnya sistem otokrasi yang menghasilkan masa kekosongan kekuasaan di beberapa negara di Timur Tengah (Mustaq & Afzal, 2017). Sebagian besar negara Timur Tengah telah diperintah oleh penguasa otoriter selama puluhan tahun. Masa kekosongan kekuasaan tersebut memunculkan beberapa rezim yang berusaha untuk berkuasa dengan menggunakan cara-cara yang mereka anggap demokratis, seperti yang telah terjadi di Tunisia, Libya, dan Mesir. Selain itu di beberapa negara lain, aksi demonstrasi tidak menghasilkan demokratisasi melainkan gejolak dalam negeri, seperti perang saudara yang terjadi di Libya, Suriah, dan Yaman. Gejolak tersebut

merupakan akibat dari penggunaan cara represif pemerintah dalam mengatasi gerakan demonstrasi masyarakat.

Konsekuensi dari *Arab Spring* terus berlanjut hingga terciptanya kondisi negara yang terpecah dan tidak aman. Kondisi negara yang demikian akhirnya memaksa beberapa masyarakat sipil untuk memilih meninggalkan negara, rumah, dan kehidupannya di negara asal yang sudah tidak lagi aman dan mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain.

Eropa sebagai daratan terdekat turut serta menerima konsekuensi dari peristiwa *Arab Spring* Mulai 2015 arus migrasi telah memenuhi negara-negara perbatasan Eropa, seperti Yunani dan Italia. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNHCR pada tahun 2015, tercatat sebanyak 1.015.078 orang telah memenuhi kedua negara. Selain alasan geografis, Eropa juga menjadi tujuan utama para pengungsi dikarenakan Uni Eropa secara terbuka menyatakan untuk menerima kedatangan para pengungsi.

“We Europeans should know and should never forget why giving refuge and complying with the fundamental right to asylum is so important. It is time we started putting in place the building blocks of a truly European migration policy, as we called for back in May. The measures we are proposing today will ensure that people in clear need of international protection are relocated swiftly after arriving – not just now but also for any crisis in the future. If ever European solidarity needed to manifest itself, it is on the question of the refugee crisis. It is time to show collective courage and deliver this European response now.”- Jean Claude Juncker (Commission, 2015)

Pernyataan dari Jean-Claude Juncker ini yang kemudian dijadikan landasan dalam mengeluarkan Asylum Policy yang memberikan tanggung jawab kepada negara anggota untuk menerima pengungsi. *Dalam Facts Sheets on the European*

Union dikatakan bahwa tujuan utama *Asylum Policy* adalah memberikan status yang sesuai untuk warga negara dunia ketiga yang membutuhkan perlindungan internasional di salah satu negara anggota dan memastikan mematuhi prinsip *non-refoulement*. Keberadaan aturan tersebut digunakan oleh pengungsi sebagai bentuk jaminan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.

Konsekuensi *Arab Spring* tidak berhenti sampai disitu. Meningkatnya jumlah gelombang pengungsi mengakibatkan ketidakmampuan daya tampung di kamp-kamp pengungsian. Kamp pengungsi yang menampung lebih dari kapasitasnya menciptakan situasi kamp yang tidak lagi aman dan layak untuk dihuni. Efek yang paling dirasakan pengungsi adalah kurangnya akses untuk mendapatkan kesehatan, baik fisik dan mental (Karakoulaki, 2018). Hal tersebut sangat berbahaya karena pengungsi merupakan individu yang paling rentan menerima penyakit fisik dan mental berdasarkan trauma yang mereka dapat, baik di negara asalnya dan selama perjalanan menuju daratan Eropa.

Menurut data yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Association* dalam jurnalnya yang berjudul *Mental Health Facts on Refugees, Asylum Seekers, and Survivors of Forced Displacement* menjelaskan bahwa satu dari tiga pengungsi dan pencari suaka menderita depresi, stress, dan PTSD tingkat tinggi. Melihat betapa rentannya pengungsi untuk mengidap kesehatan mental, mengharuskan negara penampung untuk menyediakan perawatan kesehatan yang layak. Banyak negara penampung yang kurang responsif dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pengungsi. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan hak untuk mendapatkan kesehatan yang berlaku bagi semua orang.

Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam hak asasi manusia. Pengertian kesehatan diartikan pertama kali secara internasional oleh *World Health Organization (WHO)* pada tahun 1946 sebagai, “keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial manusia, dan bukan hanya dikarenakan faktor adanya penyakit atau kelemahan” (Rights). WHO menambahkan bahwa “menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak asasi dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan politik, atau kondisi ekonomi dan sosial.”

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 25 juga menyebutkan ‘kesehatan merupakan bagian dari hak atas standar kehidupan yang memadai’. Konvensi Internasional 1996 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga mengakui adanya hak atas kesehatan. Sejak saat itu perjanjian internasional selalu mencakup hak atas kesehatan dalam praktiknya, sehingga setiap negara di dunia secara tidak langsung telah mengakui dan harus menjamin hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan berlaku kepada siapapun tidak terkecuali kelompok-kelompok minoritas, seperti anak-anak, perempuan, orang dengan kebutuhan khusus, dan migran. Migran sebagai kelompok minoritas sering kali kesulitan mendapatkan hak atas kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh negara tuan rumah yang memandang migran sebagai pendatang, sehingga kebanyakan negara tuan rumah memilih untuk tidak memberikan perawatan kesehatan yang sama dengan warga negaranya.

Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* menjelaskan mengenai hak atas kesehatan yang dimiliki oleh migran. Hak atas migran telah dijamin dalam Pasal 28 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members*

of Their Families yang menyatakan bahwa “semua migran dan keluarga mereka memiliki hak atas perawatan medis untuk pelestarian hidup mereka atau menghindari bahaya yang tidak diperbaiki untuk kesehatan mereka”.

Pada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dalam rekomendasi umumnya Nomor 30 tahun 2004 tentang non-negara dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan komentar umumnya Nomor 14 tahun 2000 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi menjelaskan bahwa negara-negara tuan rumah harus menghormati hak non-warga negara terhadap standar kesehatan fisik dan mental yang memadai, antara lain dengan tidak membatasi akses mereka ke layanan kesehatan preventif, kuratif, dan paliatif. *The Special Rapporteur on Health* juga menekankan bahwa para pencari suaka yang sakit atau orang-orang yang tidak berdokumen tidak boleh ditolak hak asasi manusia mereka dalam mendapatkan perawatan medis.

Selain itu, pengungsi memiliki hak *non-refoulement* yang tersedia dalam Konvensi 1951 dalam pasal 33 yang menyatakan: “*No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial*”. *Non-refoulement* secara universal diakui sebagai hak asasi manusia. Di tingkat regional, pasal ini diperluas dengan menyediakan beberapa hak bagi pengungsi (Center).

Penelitian yang akan dilakukan penulis bukanlah yang pertama kali dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermans Maaiké P.J. dalam penelitiannya yang berjudul *Healthcare and disease burden among refugees in long-stay refugees camps at Lesbos, Greece* memfokuskan penelitiannya dalam

aspek kesehatan. Dalam penelitian tersebut Hermas melakukan pengamatan pada tahun 2016 yang diikuti oleh pengungsi yang berumur rata-rata 23 tahun. Dari penelitian tersebut dihasilkan angka percobaan bunuh diri di Kamp Moria mencapai 14% dan masalah psikologis lainnya yang didiagnosis mencapai angka 19%. Hermans juga menjelaskan angka tersebut disebabkan oleh kurangnya program bantuan dari pemerintah dan kepadatan kamp yang parah. Perbedaan penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Hermans Maaïke P.J. terdapat dalam aspek yang dibahas. Penulis mengangkat isu krisis kesehatan mental di Kamp Moria yang berfokus kepada hubungan internasional, daripada aspek kesehatan.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Ghumman Usman, McCord Carly E., dan Chang, Jessica E. yang berjudul *Post-traumatic disorder in Syrian refugee: A review* mengeksplorasi kebutuhan kesehatan mental para pengungsi, dengan fokus gangguan stress pasca trauma (PTSD) yang sering ditemui pada pengungsi wanita dan anak-anak. Penelitian ini mengangkat isu bahwa pengungsi yang berada di Kamp Pengungsi tidak dapat mengakses layanan kesehatan mental, sehingga Ghumman menyarankan untuk penyediaan *telehealth* atau pengiriman layanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi. Sampel penelitian yang ditulis oleh Ghumman Usman, McCord Carly E., dan Chang, Jessica E. hanyalah pengungsi Suriah, sedangkan penelitian ini akan mengambil sampel seluruh pengungsi di Kamp Moria.

Penelitian terdahulu lainnya oleh Basheti IA, Qunaibi EA, dan Malas R. yang berjudul *Psychological Impact of Life as Refugees: A Pilot Study on a Syrian Camp in Jordan* mengungkapkan pengungsi Suriah di Kamp Za'atari di Yordania

menderita gejala tekanan psikologis terhadap bahaya, ketakutan, kesulitan tidur, ketakutan akan masa depan, dan kepanikan. Basheti menjelaskan bahwa pengungsi Suriah di Kamp Za'atari merasakan gangguan mental, depresi, isolasi, perasaan tidak aman, dan kekhawatiran terhadap kondisi dan masa depan anak-anak mereka. Perbedaan penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Basheti IA, Qunaibi EA, dan Malas R. adalah objek penelitian. Penelitian ini akan berfokus kepada seluruh pengungsi di Kamp Moria Yunani, sedangkan penelitian oleh Basheti berfokus kepada pengungsi Suriah yang berada di Kamp Za'atari Yordania. Selain itu penelitian oleh Basheti hanya menjelaskan apa yang menjadi pemicu gangguan mental pengungsi di Kamp Za'atari, sedangkan penelitian ini bukan hanya menjelaskan faktor penyebab namun juga menjelaskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai krisis kesehatan mental di Kamp Moria yang berfokus kepada hubungan internasional. Banyak penelitian yang lebih mengarah kepada aspek kesehatan, daripada aspek hubungan internasional. Dengan adanya penelitian sebelumnya, penelitian ini membawa kebaruan dengan melihat dari aspek hubungan internasional. Aspek hubungan internasional dalam penelitian ini adalah melihat gangguan mental yang dialami oleh pengungsi di Kamp Moria sebagai sebuah krisis kemanusiaan, sehingga penelitian ini akan berusaha menjawab aktor dan faktor yang menyebabkan krisis kesehatan mental di Kamp Pengungsi Moria dalam kurun waktu empat tahun. Setelah itu, penelitian ini akan membawa kebaruan dengan meneliti upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor yang bertanggung jawab.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

Mengapa terjadi krisis kemanusiaan di Kamp Pengungsi Moria Yunani pada tahun 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan khusus, yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu penyebab terjadinya krisis kemanusiaan di Kamp Pengungsi Moria Yunani periode 2016-2019, yang ditandai dengan adanya krisis kesehatan mental pengungsi di kamp pengungsian tersebut.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk kepentingan dalam kasus krisis kesehatan mental pengungsi di Kamp Moria.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka manfaat yang akan diberikan antara lain:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk mendukung teori realisme. Penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait hubungan antara aktor dan faktor yang menyebabkan krisis kemanusiaan di

Kamp Moria dengan teori realisme. Selain itu, penulis juga akan menampilkan kebijakan-kebijakan yang dinilai menyebabkan krisis kemanusiaan di Kamp Moria.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang kepentingan Uni Eropa dan negara anggota dalam kasus krisis kesehatan mental di Kamp Pengungsi Moria Yunani.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Teori Realisme

Realisme sebagai pemikiran dalam studi hubungan internasional menitikberatkan kepentingan negara di atas segala hal. Carr sangat mengkritik pemikiran utopian mengenai *harmony of interest*. Utopian mengadopsi pepatah dari Walewski yang menyatakan “apa yang terbaik bagi dunia pasti terbaik juga bagi negaranya, dan sebaliknya apa yang terbaik bagi negaranya pasti terbaik juga bagi dunia”. Keyakinan tersebut yang kemudian di kritik oleh Carr dengan pernyataan bahwa negara pada hakikatnya hanya mementingkan diri sendiri, yang kemudian dibuktikan dengan munculnya Perang Dunia I. Tujuan negara pun hanya berfokus pada kepentingan nasional untuk mencapai keamanan dan kekuasaan. Carr mengkritik pandangan utopian mengenai moralitas, bahwa moralitas tidak akan efektif bila tidak ada otoritas yang efektif yang menggunakannya sebagai produk dari kekuasaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation*. Morgenthau (1948: 224) menyatakan bahwa tujuan negara hanyalah satu yaitu kekuasaan, oleh sebab itu tidak ada *harmony of interest* dikarenakan semua negara akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Morgenthau juga

menjelaskan bahwa negara tidak mematuhi norma internasional disebabkan oleh nilai-nilai moralitas tidak membawa keuntungan bagi negara.

Negara dalam realisme menjadi entitas paling tinggi, dikarenakan negara memiliki otoritas dan kedaulatan yang tidak dimiliki oleh badan internasional lainnya. Peran aktor non-negara dalam hubungan internasional memang tidak terelakan, namun pada akhirnya negara yang memegang kendali dan menentukan keputusan. Dikarenakan tidak adanya entitas yang lebih tinggi dari negara, sehingga kemudian terciptalah struktur internasional yang anarki. Dimana tidak ada satupun entitas internasional yang dapat memaksa atau merubah tujuan negara. Hak asasi manusia tidak dimasukkan ke dalam kepentingan negara karena dianggap tidak membawa keuntungan bagi negara. Realisme klasik tidak mengakui HAM sebagai suatu hal yang penting karena tujuan negara hanya mengupayakan tercapainya keamanan dan kekuasaan.

Realisme terbagi-bagi lagi menjadi beberapa aliran baru yaitu, neorealisme dan realisme neoklasik. Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Wars in Neorealist Theory* (1988: 616) menambahkan prinsip utama *realpolitik* dengan menawarkan cara pandang yang berbeda. Waltz meyakini kekuasaan lebih sebagai cara daripada tujuan. Oleh sebab itu, negara diharapkan memiliki jumlah yang tepat agar tidak mengundang serangan dari negara lain. Negara memiliki perhatian lebih terhadap keamanan dibanding kekuasaan. Namun, realisme juga meyakini bahwa dinamika internasional didasarkan pada distribusi kapabilitas, yang artinya distribusi perhatian politik hanya dipusatkan kepada negara-negara besar saja. Waltz mengakui bahwa negara besar saja yang memiliki kapasitas untuk mengubah sistem internasional (Waltz K. , 1979).

Neorealisme melihat kebesaran negara sebagai pengukur terciptanya HAM. HAM hanya dapat dicapai oleh negara besar dan negara besar menggunakan HAM sebagai alasan untuk mengintervensi negara lemah. Negara gagal dalam melindungi hak asasi manusia warganya disebabkan oleh ketidakmampuan negara tersebut dalam menciptakan HAM, baik dari segi ekonomi dan militer. Negara lemah cenderung akan mengutamakan kepentingan untuk menciptakan militer yang stabil daripada melindungi hak asasi manusia.

Realisme tidak serta merta hanya berfokus pada keamanan militer, tetapi juga berfokus kepada keamanan ekonomi. Realisme merkantil mengangkat gagasan bahwa teknologi dan kekayaan nasional dapat menciptakan keamanan. Realisme merkantil mengembangkan konsep perilaku negara yang komprehensif, yang pada Perang Dingin dipersempit dengan logika militer. Realisme merkantil berfokus pada keamanan ekonomi, daripada militer.

Randall Schweller beranggapan bahwa realisme adalah teori negara dan kompetisi internasional secara luas yang tidak hanya berfokus pada keamanan atau masalah pertahanan. Realisme Merkantil tidak terlepas dari realisme pada umumnya karena memiliki elemen-elemen yang sama, yaitu sama-sama menempatkan negara sebagai aktor terpenting di dalam politik dunia, sama-sama menganggap jika sikap suatu negara ditentukan oleh pemimpin negara yang rasional untuk memaksimalkan kekuatan negara, dan sama-sama menyarankan kompetisi antar negara untuk keamanan dan kekuatan (Heginbotham, 1998). Tetapi, realisme merkantil memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana kekuatan dan ancaman dipahami.

Secara garis besar, realisme merkantil menganggap teknoekonomi sebagai manifestasi dari ancaman dan kekuatan dari suatu negara. Teknoekonomi di dalam realisme merkantil menggantikan militer dari realisme pada umumnya sebagai bentuk ancaman dan kekuatan negara. Berikut beberapa proposisi yang terasosiasi dengan realisme merkantil, yaitu: (1) ancaman terhadap keamanan adalah ekonomi begitu pula dengan militer, (2) negara teknoekonomi yang kuat akan menyeimbangkan diri (*balancing*) dengan negara teknoekonomi yang lain, (3) ketika *trade-offs* harus diterapkan kepentingan teknoekonomi akan lebih diutamakan dan mengesampingkan kepentingan politik-militer, dan (4) nasionalitas dari suatu firma lebih penting dibandingkan dengan lokasi produksi (Heginbotham dan Samuels, 1998).

Tindakan Uni Eropa dan negara anggota dalam menangani krisis di Kamp Moria sejalan dengan pandangan realis terhadap hak asasi manusia. Dalam realisme, isu ekonomi dan keamanan akan dianggap lebih penting dari isu hak asasi manusia. Negara anggota memiliki isu yang lebih besar dari pengungsi. Sedangkan Uni Eropa dalam krisis ini memilih untuk mengatasi isu lain, seperti mencegah perpecahan dalam Uni Eropa. Isu krisis kemanusiaan di Kamp Moria telah terjadi selama empat tahun, namun isu ini masih belum menjadi prioritas utama bagi Uni Eropa dan negara anggota.

1.6. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis penulis adalah krisis kemanusiaan, yang dalam hal ini ditandai dengan banyaknya gangguan kesehatan mental pengungsi di Kamp Moria masih belum menjadi perhatian dari Uni Eropa. Penulis beranggapan krisis kemanusiaan di Kamp Pengungsi Moria berlanjut disebabkan oleh perbedaan

kepentingan di dalam Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa memiliki perbedaan kepentingan dan pendapat dalam mengatasi masalah pengungsi.

Selanjutnya, Uni Eropa sebagai institusi tidak dapat memaksakan kepentingannya kepada negara anggotanya. Uni Eropa sendiri memiliki kepentingan untuk menjalankan *Asylum Policy* dan mematuhi prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari nilai-nilai yang dianut oleh Uni Eropa. Uni Eropa sebagai salah satu penggiat hak asasi manusia yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia menunjukkan tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai yang dianutnya dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Kamp Moria.

Sedangkan pihak lain, seperti UNHCR maupun pihak lainnya memiliki keterbatasan wewenang serta kemampuan pula yang disebabkan adanya prinsip kedaulatan negara. Isu kesehatan mental pengungsi di Kamp Moria telah terjadi selama empat tahun, namun isu ini masih belum menjadi prioritas utama dari Uni Eropa.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diartikan oleh John Locke sebagai hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia. Hak-hak tersebut merupakan pemberian langsung dari Tuhan sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengambil hak tersebut (Locke, 1986). Untuk menjaga hak tersebut, peran pemerintah sangat penting sebagai entitas terbesar. Definisi HAM lainnya dijelaskan oleh Miriam

Budiarjo sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal (Budiarjo, 2008). Universal yang dimaksud adalah hak asasi manusia dimiliki tanpa adanya perbedaan baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan suku. Dalam pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Zeid Ra'ad Al Hussein (UDHR) semua orang dari segala warna, dari setiap ras dan kelompok etnis; apakah mereka dinonaktifkan atau tidak; warga negara atau migran; tidak peduli jenis kelamin mereka, kelas mereka, kasta mereka, keyakinan mereka, usia mereka, atau orientasi seksual, semua memiliki hak asasi manusia yang sama yang merupakan pemberian Tuhan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik otoritas tertinggi sekalipun.

Dapat disimpulkan HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya yang merupakan pemberian istimewa dari Tuhan sehingga tidak ada satu pun otoritas yang dapat mencabutnya. HAM berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang perbedaan baik dari jenis kelamin, ras, suku, agama, negara, dan lain-lain. Tugas negara sebagai entitas paling kuat dan paling besar wajib untuk melindungi dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia yang rapuh.

1.7.1.2. Pengungsi

Pengertian pengungsi oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* adalah orang-orang yang melarikan diri dari perang, kekerasan, konflik, atau penganiayaan dan telah melintasi perbatasan internasional untuk mencari keselamatan di negara lain (UNHCR). Pengertian lainnya dari *Cambridge Dictionary* yang mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang melarikan diri dari negaranya sendiri atas alasan politik, agama, ekonomi, atau karena perang. Definisi legal tentang pengungsi dijelaskan pada Konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa pengungsi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya dikarenakan ketakutan akan aniaya yang dilakukan atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pendapat politik.

Dapat disimpulkan pengungsi adalah setiap orang yang meninggalkan negara asalnya dikarenakan mengalami aniaya yang dilakukan atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pendapat politik. Terdapat kelompok lain yang mengalami kondisi yang mirip dengan kondisi yang dialami pengungsi, yakni pencari suaka. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pengungsi dengan pencari suaka. Definisi pencari suaka sendiri adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional tetapi klaim status pengungsinya belum ditentukan. Dapat disimpulkan pencari suaka tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi karena mereka belum mendapat status pengungsi dari negara penerima.

1.7.1.3. Krisis Kemanusiaan

Krisis Kemanusiaan menurut *United Nations Human Rights* adalah krisis yang terbentuk akibat konflik buatan manusia, bencana alam, dan pandemi yang

dapat mengakibatkan atau memperburuk masalah hak asasi manusia. Dalam laporan yang berjudul “*Reporting on Humanitarian Crises*” oleh Internews, krisis kemanusiaan diartikan sebagai situasi dengan tingkat penderitaan manusia yang tinggi dimana kesejahteraan dasar manusia berada dalam bahaya berskala besar (Quintanilla, Jesse, Matt, Allison, & Deborah, 2005). Organisasi *World Vision* dalam situsnya mendefinisikan krisis kemanusiaan sebagai peristiwa yang melebihi kapasitas masyarakat untuk mengatasinya, baik secara fisik dan ekonomi. Dapat disimpulkan krisis kemanusiaan adalah dampak dari konflik buatan manusia yang dapat mengganggu pemenuhan hak - hak asasi manusia.

1.7.1.4. Kesehatan Mental

Konsep kesehatan mental menurut WHO lebih dari sekedar gangguan mental, melainkan kesehatan mental yang positif, yang meliputi keadaan dimana individu mampu mengenali kemampuan mereka, mampu mengatasi tekanan normal kehidupan, bekerja secara produktif dan berbuah, dan dapat memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. *American Psychological Association* mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan pikiran yang ditandai dengan kesejahteraan emosional, penyesuaian perilaku yang baik, kebebasan relatif dari kecemasan dan gejala yang melumpuhkan, dan kapasitas untuk membangun hubungan yang konstruktif dan dapat mengatasi tuntutan dan tekanan hidup yang biasa.

Dapat disimpulkan kesehatan mental adalah keadaan dimana individu mampu untuk beraktivitas dan berperilaku secara normal, yang ditandai dengan emosi yang stabil, dapat menyesuaikan perilaku, serta mampu mengatasi tekanan normal kehidupan.

1.7.1.5. Kamp Pengungsi

Kamp Pengungsi menurut *Cambridge Dictionary* adalah sebuah tempat dimana orang yang melarikan diri dari negaranya akan tinggal. Kondisi tempat tersebut biasanya tidak baik dan hanya ditempati untuk sementara waktu. UNHCR mendefinisikan kamp pengungsi sebagai fasilitas sementara yang dibangun untuk memberikan perlindungan dan bantuan segera kepada orang-orang yang terpaksa mengungsi karena konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Kamp pengungsi tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi berkelanjutan yang permanen, melainkan memberi tempat yang aman untuk pengungsi dengan menyediakan perawatan medis, makanan, tempat beristirahat, dan layanan dasar lainnya selama keadaan darurat. Karakteristik kamp adalah pemisahan dari warga sipil negara dengan penampung, dengan keberadaan fasilitas yang saling berbagi, kurangnya privasi, kepadatan populasi, dan area yang terbatas (Murphy, 1995).

Dapat disimpulkan kamp pengungsi adalah sebuah tempat perlindungan bagi pengungsi-pengungsi korban konflik dan kekerasan yang hanya bersifat sementara dan memiliki fasilitas seadanya, serta difungsikan hanya dalam keadaan darurat.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan definisi konseptual, maka Hak Asasi Manusia dijabarkan lebih lanjut dalam hak “generasi ketiga” yaitu, hak menentukan nasib sendiri, hak kepemilikan masyarakat, hak negara atas kekayaan alam dan kedaulatannya, hak pengembangan, serta hak-hak kelompok yang kurang beruntung atas perlindungan khusus. Oleh karena definisi nya yang terlalu luas maka dibentuklah *Declaration*

of Human Rights atau DUHAM yang meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya dan kewarganegaraan bersifat universal yang menopang kehidupan yang bebas dari keinginan dan ketakutan. Sehingga hak asasi manusia dianggap tidak spesifik hanya untuk satu negara, ras, suku, budaya, atau kelompok sosial tertentu melainkan berlaku untuk semua umat manusia. DUHAM menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari semua manusia, baik pada waktu atau tempat tertentu.

1.7.2.2. Pengungsi

Berdasarkan definisi konseptual, maka Konvensi Pengungsi 1951 menjabarkan bahwa yang dapat dikelompokkan ke dalam pengungsi adalah jika orang tersebut tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya, dikarenakan ketakutan akan aniaya yang dilakukan atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau pendapat politik yang terjadi di negaranya. Para pengungsi tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional, sehingga mereka tidak boleh diusir atau dikembalikan ke situasi atau negara dimana kehidupan dan kebebasan mereka dalam bahaya. Pengungsi juga berbeda dengan pencari suaka dikarenakan mereka telah mendapat status pengungsi dari negara penampung.

1.7.2.3. Krisis Kemanusiaan

Berdasarkan definisi konseptual, maka yang dapat dikelompokkan ke dalam krisis kemanusiaan adalah ketika peristiwa tersebut memiliki dampak yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar dari manusia. Krisis kemanusiaan bisa terjadi akibat dari peristiwa yang alamiah atau buatan manusia.

1.7.2.4. Kesehatan Mental

Berdasarkan definisi konseptual, maka kesehatan mental adalah ketika seseorang terlihat sehat, baik dari segi fisik dan mental. Terdapat tujuh model kesehatan mental yang berbeda-beda (Vaillant, 2012). Pertama, kesehatan mental dapat dikonseptualisasikan oleh *DSM-IV's Global Assessment of Functioning* jika mendapat skor diatas 80. *Global Assessment of Functioning* adalah skala yang digunakan oleh dokter dan psikologis dalam mengukur psikologis seseorang dalam beraktivitas dan menghadapi tantangan hidup. Skor berkisar dari 100 (berfungsi sangat baik) hingga 1 (sangat rusak). Kedua, keberadaan kekuatan di dalam diri manusia yang berlipat-lipat dibanding kelemahan. Kekuatan yang dimaksud adalah sifat-sifat karakter, seperti kebaikan, pengampunan, keingintahuan, kejujuran dan kemampuan untuk dicintai dan mencintai, yang dapat merubah kesehatan mental seseorang.

Ketiga, dihubungkan dengan kedewasaan. Konsep ini didasarkan oleh perkembangan organ otak yang terus menerus, yang berbeda dengan organ-organ lainnya. E. Erikson membuat konsep bahwa kedewasaan seseorang yang didapat dari pengalaman hidup, menghasilkan *widening social radius*. Menurut Erickson, kedewasaan tercapai dari waktu ke waktu melalui penguasaan identitas, keintiman, generativitas, dan integritas, yang dengan tercapainya ke empat aspek ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kuat dalam mengatasi tekanan hidup. Keempat, dilihat dari dominasi emosi positif dalam diri manusia. Kelima, dapat dihubungkan dengan kecerdasan sosial-emosional yang tinggi. Kecerdasan sosial-emosional yang tinggi mencerminkan kesehatan mental di atas rata-rata, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memantau emosi sendiri, modifikasi

emosi agar sesuai dengan kondisi, respon yang akurat terhadap emosi orang, keterampilan untuk menegosiasikan hubungan dengan orang lain, serta mampu memfokuskan emosi menjadi motivasi. Keenam, bisa dilihat dari kesejahteraan. Dan yang terakhir kesehatan mental dapat dikategorikan sebagai bentuk kemampuan untuk bertahan dari segala tekanan.

1.7.2.5. Kamp Pengungsi

Berdasarkan definisi konseptual, maka kamp pengungsi adalah tempat yang ditujukan oleh para pengungsi yang di bangun oleh negara penampung untuk menyediakan akomodasi sementara bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari penganiayaan dan kekerasan. Kamp pengungsian bersifat darurat dan sementara, sehingga tidak ditujukan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan menampung hanya dalam jumlah terbatas. Karakteristik kamp pengungsi dibagi kedalam lima parameter, yaitu kebebasan bergerak, bantuan/ekonomi, mode tata kelola, penunjukan sebagai lokasi sementara, dan ukuran/kepadatan penduduk (Schmidt, 2006).

Pertama, semakin terbatas penggerakan pengungsi maka lokasi tersebut diklasifikasikan sebagai kamp. Kedua, di dalam kamp pengungsi tidak terjadi kegiatan ekonomi, seperti bertani atau kegiatan ekonomi lainnya. Sumber kebutuhan pokok pengungsi hanya berasal dari pemerintah. Ketiga, kamp didefinisikan sebagai 'situs hubungan kekuasaan neo-kolonial' karena setiap gerakan mereka di pantau dan dipetakan oleh pemerintah oleh negara penampung. Selanjutnya, kamp juga ditujukan untuk beroperasi dalam waktu singkat dan hanya bersifat sementara. Terakhir, akibat dari gerakan yang terbatas tersebut mengakibatkan kepadatan populasi menjadi karakteristik kamp. Kepadatan ini juga

berhubungan dengan konsep *fill up and over*, yang mengubahnya menjadi tempat transit.

1.7.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015) Penelitian kualitatif akan menggunakan teknik analisis mendalam untuk mengkaji suatu masalah secara kasus per kasus. Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk menjelaskan mengenai keterkaitan antara penyebab krisis kemanusiaan di Kamp Moria, terutama krisis kesehatan mental dengan kepentingan Uni Eropa. Kemudian, penulis menjelaskan bagaimana perbedaan kepentingan yang terjadi dalam negara-negara anggota Uni Eropa dapat meredam nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini melekat pada negara anggota.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada krisis kesehatan mental pengungsi di Kamp Pengungsian Moria Yunani yang dimulai pada tahun 2016. Batasan penelitian ini dimulai pada tahun 2016 hingga 2019. Penunjukan tahun 2016 menandai pembentukan dan penandatanganan Perjanjian EU-Turki yang membatasi penerimaan pengungsi ke daratan Uni Eropa. Perjanjian UE-Turki merupakan awal dari dimulainya kondisi Kamp Moria yang tidak layak sehingga menyebabkan krisis kesehatan mental kepada pengungsi di dalamnya.

1.7.5. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai fenomena Krisis Kemanusiaan di Uni Eropa. Dalam mengkaji fenomena tersebut, penulis mengambil satu studi kasus yaitu, Krisis Kesehatan Mental Dalam Kamp Pengungsi Moria Yunani. Dipilihnya studi kasus tersebut bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai aktor dan faktor yang menjadi penyebab krisis kesehatan mental pengungsi di Kamp Moria. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur yang meliputi, buku, jurnal, dan berita media massa yang diakses melalui internet.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi pustaka, yaitu memeriksa tulisan-tulisan dalam buku, jurnal internasional, dan berita dari media massa yang terpercaya yang diakses melalui internet maupun perpustakaan secara langsung. Selain itu, penulis akan mengumpulkan data melalui interview secara *online* ke beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan penulisan ini.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data-data yang terkumpul akan dikaitkan satu sama lain yang bertujuan untuk menambah informasi bagi penulis untuk melengkapi penelitian penulis. Dengan begitu, studi kasus atau penelitian penulis akan dianalisis dengan menggunakan konsep tertentu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Teknik analisis data kualitatif dimulai dengan meneliti seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber terpercaya seperti wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan gambar atau foto. Langkah selanjutnya adalah reduksi

data, penyajian, dan kesimpulan (Siyoto & Sodik, 2015). Menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015; 122-124) proses analisis data yang lebih singkat yaitu, melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih data yang pokok dan penting, dan mencari tema dan pola, serta tidak mengikutsertakan data yang tidak memiliki kaitan dengan tema penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara abstraksi, yaitu usaha untuk membuat rangkuman yang inti dengan menggali data-data yang penting saja. Dalam penelitian ini penulis akan memilih data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, dan menyaringnya sehingga yang diikutsertakan hanya data pokok dan penting saja.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data berusaha untuk menggambarkan keseluruhan data dengan mengklasifikasikannya sesuai dengan sub pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penyajian data akan ditampilkan dalam bentuk naratif. Dari penyajian data tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ditujukan untuk menyederhanakan informasi tanpa mengurangi isinya. Penulis akan menarik kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian subjek penelitian dan makna yang terkandung dalam konsep – konsep dasar dalam penelitian.

1.7.8. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian tersebut, dimana penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, serta kerangka

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan metodologi-metodologi penelitian yang akan digunakan, seperti tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab II : Kamp Moria dan Krisis Kemanusiaan di Kamp Moria

Menjelaskan awal mula krisis kemanusiaan di Kamp Moria secara menyeluruh dan krisis-krisis yang dialami pengungsi di Kamp Moria.

Bab III : Hak Asasi Manusia oleh Uni Eropa

Menunjukkan aktor dan faktor yang berperan dalam menciptakan krisis kemanusiaan di Kamp Moria, serta menjabarkan hubungan antara faktor penyebab krisis kemanusiaan di Kamp Moria dengan kepentingan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya

Bab IV : Kesimpulan

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis secara menyeluruh dalam menjelaskan inti dari penelitian yang telah dibahas di bab II dan bab III.